

# PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

#### PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

#### NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

# PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN.

# Menimbang

- : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Atas Nama RINTO RAHMAN, S.Pd dan telah dilaksanakannya pengambilan sumpah / janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Atas Nama H. AMAN dari Partai Kebangkitan Bangsa;
  - bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 01/FPKB/DPRD/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Perihal Penyampaian Anggota DPRD dari Fraksi PKB pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Juncto Pasal 90 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
- 8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
- Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/364/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- 11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/281/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama RINTO RAHMAN, S.Pd;
- 12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/282/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama H. AMAN;
- 13. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke- 9 Masa Persidangan II Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

**KESATU** 

Mengubah Kedua kalinya Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu H. AMAN menggantikan RINTO RAHMAN, S.Pd sebagai Anggota pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito Selatan.

**KETIGA** 

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 15 Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- 2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
- 3. Sekretaris Daerah Kab. Barsel di Buntok.
- 4. Inspektur Kab. Barsel di Buntok.
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel di Buntok.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

# SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. RADEN SUDARTO, SH	Ketua	PDI PERJUANGAN
2.	Ir. RAHMATO RAHMAN	Wakil Ketua	GDAK
3.	TAMARZAM	Anggota	PDI PERJUANGAN
4.	TRI WAHYUNI	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	Hj. ANI MAHRITA	Anggota	GOLKAR
6.	H. AMAN	Anggota	PKB
7.	BHASKAROGRA BASUKI DWI ADMAJA, SM	Anggota	NP3
8.	H. SUDIARTO, SE	Anggota	GDAK
9.	Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si ( SEKRETARIS DPRD)	Sekretaris / Bukan sebagai Anggota	-

